



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TAWANAN PERANG YANG
DIJADIKAN EKSPERIMEN MEDIS PADA PERANG DUNIA KE-II
(STUDI KASUS: UNIT 731)**

Nadya Saffina Karim, Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nadya.saffina@gmail.com

Abstrak

Unit 731 secara resmi dikenal sebagai *Kwantung Army Epidemic Prevention and Water Supply Unit* adalah suatu unit rahasia untuk perkembangan senjata biologis yang dimiliki oleh Jepang pada tahun 1937-1945 di Harbin, Cina yang melakukan berbagai eksperimen terhadap sekitar 3.000-250.000 tawanan perang. Permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai tawanan perang yang dijadikan eksperimen medis dan juga apakah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Jepang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat berbagai pengaturan yang mengatur mengenai tawanan perang yang dijadikan eksperimen medis, dan juga eksperimen medis yang diakui di dunia kedokteran, antara lain Konvensi II Den Haag 1907, UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*), Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, Kode Nuremberg, CIOMS 1993, dan Deklarasi Helsinki. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Jepang antara lain tanggung jawab pidana, protes (*complaint*), pembayaran kompensasi, reprisal dan penghukuman pelanggaran yang tertangkap.

Kata kunci: tawanan perang, kejahatan perang, eksperimen medis, Hukum Humaniter

Abstract

Unit 731, which officially known as Kwantung Army Epidemic Prevention and Water Supply is a secret unit used for the development of biologic weapon, owned by the Japanese Army from 1937-1945, located in Harbin, China. Up to 3.000-250.000 war prisoners were subjected to various experimentation conducted by this unit. The main focus of this study are finding the regulations for war prisoners who become a subject for human experimentation and the punishment that Japan should bear. The approach used in this study is juridical-normative method. The specification is descriptive-analytic. The data that are used for this study are primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection method that is used is literature study, and is using qualitative data analysis. Based on the research and study, there are several regulations that regulate about the war prisoners who become an object of human experimentation which are The Hague Convention 1907, UDHR, Geneva Convention 1949 Relative to Treatment to Prisoners of War, Nuremberg Code, CIOMS 1993, and Declaration of Helsinki. And the punishment that could be used against Japan are criminal responsibility, complaint, compensation, reprisal, and punishment towards captured violator.

Keywords: prisoners of war, war crimes, medical experiments, Humanitarian Law

I. PENDAHULUAN

Perang Dunia Ke-II (PD II) adalah sebuah perang global yang berlangsung dari tahun 1939-1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara-negara, yang pada akhirnya membentuk menjadi dua aliansi militer besar, yaitu Sekutu (Amerika Serikat, Britannia Raya, Uni Soviet dan Tiongkok) serta Poros atau Axis (Jerman, Italia, Jepang). Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah karena melibatkan lebih dari 100 juta orang dari pasukan militer, dan banyak kejadian-kejadian penting namun keji yang terjadi. Diantara semua kejadian tersebut, salah satunya adalah kasus Unit 731, yang secara resmi dikenal sebagai *Kwantung Army Epidemic Prevention and Water Supply Unit* adalah suatu unit rahasia untuk perkembangan senjata biologis yang dimiliki oleh Jepang pada tahun 1937-1945 di Harbin, Cina.

Unit yang dipimpin oleh seorang dokter dari tentara kekaisaran Jepang, Jendral Shiro Ishii, ini melakukan eksperimen terhadap manusia dan juga senjata biologis kepada sekitar 3.000-250.000 tawanan perang, baik wanita, pria, dan bahkan anak-anak yang kebanyakan berkebangsaan Cina, Korea, dan Mongolia. Unit ini melakukan berbagai hal-hal yang keji terhadap tawanan-tawanan perang tersebut, antara lain melakukan pembedahan secara hidup-hidup tanpa anestesi untuk mengambil salah satu organ tubuh dari para tawanan dan meneliti efek penyakit dari tubuh manusia. Wanita hamilpun tidak jarang dijadikan

korban, biasanya janin mereka diambil untuk diteliti.¹ Selain melakukan pembedahan hidup-hidup, mereka juga mempelajari berbagai penyakit, contohnya *bubonic plague* (wabah pes), antrax, sipilis atau penyakit menular seksual, dan berbagai racun, seperti racun yang terdapat pada ikan fugu. Para tawanan juga dijadikan eksperimen terhadap senjata yang baru dikembangkan oleh militer seperti granat, penyembur api, atau bahkan bahan peledak.

Mengingat status Unit 731 yang merupakan rahasia militer, Ishii tidak begitu berusaha untuk menutupi aktivitasnya dari komunitas sains di Jepang. Ishii dan kebanyakan dari peneliti-peneliti utamanya sering kali menerbitkan berbagai penemuannya di berbagai jurnal-jurnal Jepang.² Dalam artikel tersebut, mereka mengganti kata-kata 'manusia' menjadi 'monyet' untuk menutupi aktivitas-aktivitas eksperimen manusia yang mereka lakukan. Namun, di beberapa karya ilmiah yang menuliskan percobaan-percobaan yang detail, dituliskan detail-detail dari spesies monyet-monyet tersebut. Artikel yang mengenai eksperimen manusia tidak dituliskan nama-nama spesies.³ Ini

¹ Sheldon H. Harris, *Factories of Death: Japanese Biological Warfare in 1932 – 45 and the American Cover-up*, London: Routledge, 1994, halaman 15

² Daniel Barenblatt, *A Plague Upon Humanity: The Secret Genocide of Axis Japan's Germ Warfare Operation*, New York: Harper Collins Publishers, 2004, halaman 70-71

³ Alan Jay Vanderbrook, *Imperial Japan's Human Experiments Before and During World War Two*, Florida: B.A University of Central Florida, 2013, halaman 12

menunjukkan bahwa komunitas sains Jepang berpartisipasi secara aktif karena banyak sekali orang-orang dari berbagai universitas di Jepang ikut serta secara sukarela atau meminta bantuan dari unit tersebut untuk melakukan berbagai eksperimen yang susah dilakukan di Jepang.

Perjalanan Unit 731 ini berakhir pada tahun 1945 ketika Jepang berhasil dikalahkan oleh tentara aliansi. Demi menutupi kejahatan-kejahatan yang dilakukan, Unit 731 akhirnya menghancurkan segala sesuatu yang dapat dijadikan alat bukti atas kejahatan mereka, dan para pekerja di Unit 731 melarikan diri ke Jepang, dengan diancam mereka harus membawa rahasia-rahasia dari Unit 731 sampai mati.

Kedatangan Kolonel Murray Sanders, seorang ahli mikrobiologi terpadang dan anggota dari pusat penelitian senjata biologis milik Amerika yang ditugaskan untuk memeriksa mengenai kegiatan penelitian biologis Jepang mengubah nasib orang-orang yang terlibat dalam aktivitas unit ini. Pada awalnya, ia tidak mengetahui mengenai keberadaan Unit 731.⁴ namun setelah Kolonel Sanders mengancam dan juga terdorong keinginan untuk menghindari hukuman, pihak Jepang memberikan manuskrip mengenai detail penelitian mereka mengenai senjata biologis kepadanya. Akhirnya, Kolonel Sanders memberikan manuskrip tersebut kepada Jendral Douglas McArthur, panglima tertinggi pasukan sekutu, yang menilai data

tersebut sangat berharga untuk perkembangan senjata biologi. Akhirnya pada tahun 1947, Amerika Serikat memutuskan untuk tidak menuntut Jepang atas kejahatan perang yang telah dilakukannya dengan memberikan imunitas penuh kepada semua perangkat Unit 731, termasuk para pemimpinnya, dengan bayaran semua data-data hasil penelitian mereka.

II. METODE

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki.

Menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁵

Penelitian menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Sedangkan penelitian hukum sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum

⁴ Gold, Hal (2011). *Unit 731 Testimony*. (1st ed.). New York: Tuttle Pub, halaman 166

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007. Halaman 5

tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Metode penelitian ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Yang disebut deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.⁷

Sedangkan penelitian analitis adalah suatu penelitian dengan jalan mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis beberapa teori-teori

hukum dan berbagai pengaturan yang telah dibuat, dan mengaitkannya dengan perlindungan tawanan perang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan penelusuran literatur atau yang dapat disebut juga metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁸

Bahan yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Yang Mengatur Tawanan Perang Yang Dijadikan Eksperimen Medis

Sudah banyak sekali pengaturan-pengaturan yang mengatur mengenai bagaimana memperlakukan tawanan perang, contohnya di Konvensi II Den Haag 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Pada Bab II konvensi yang membahas mengenai tawanan perang, dalam pasal 4 jelas disebutkan; "*Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or corps who capture*

⁶ Ibid

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2003.

⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan ke-5, halaman 27

them. They must be humanely treated.” Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa para tawanan perang adalah orang-orang yang ditahan dibawah kekuasaan pemerintahan yang menangkap mereka, dan mereka harus diperlakukan secara manusiawi.

Di dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) pasal 5 yang menyatakan; “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.*” Dijelaskan bahwa bahkan dari sisi Hak Asasi Manusia, setiap manusia tidak dapat diperlakukan secara keji. Bila dilihat dari kedua pasal ini, memang sudah jelas Unit 731 melanggar dua hal ini

Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, secara jelas menyebutkan bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini. Di dalam Pasal 13 konvensi ini juga melarang keras menjadikan tawanan perang untuk dijadikan sebuah eksperimen, terutama eksperimen medis dan kedokteran.

Beranjak dari Hukum Perang, di dalam dunia medis pun terdapat berbagai pengaturan mengenai manusia yang dijadikan bahan eksperimen. Di dalam Kode Nuremberg juga disebutkan, “*The*

voluntary consent of the human subject is absolutely essential”, ini berarti orang-orang yang terlibat menjadi subjek penelitian harus memiliki kapasitas legal untuk memberikan persetujuan, diberikan kebebasan untuk memilih, tanpa intervensi yang bersifat memaksa, penipuan, pemaksaan, atau unsur-unsur lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dari subjek.

Selain itu, menurut pedoman mengenai kode etik internasional untuk penelitian biomedis yang melibatkan subjek manusia yang diterbitkan oleh CIOMS (*The Council for International Organizations of Medical Sciences*), sebelum meminta persetujuan seseorang untuk berpartisipasi dalam penelitian, peneliti harus memberikan informasi-informasi sebagai berikut, dalam bahasa yang dapat dipahami subjek⁹:

1. Bahwa setiap individu diundang untuk berpartisipasi sebagai subjek dalam penelitian, dan dalam tujuan serta metode penelitian.
2. Perkiraan lama dari partisipasi subjek.
3. Manfaat yang dapat diharapkan terjadi pada subjek atau orang lain sebagai hasil dari penelitian tersebut.
4. Perkiraan resiko atau ketidaknyamanan pada subjek, yang berkaitan dengan partisipasi dalam penelitian tersebut.
5. Prosedur atau cara pengobatan alternatif yang dapat yang dapat

⁹ CIOMS 1993

menguntungkan bagi subjek ketika prosedur atau pengobatan tersebut diuji.

6. Sejauh mana kerahasiaan catatan dimana subjek diidentifikasi akan dipertahankan.
7. Jika ada, sejauh mana tanggung jawab peneliti untuk memberikan pelayanan medis kepada subjek tersebut.
8. Bahwa terapi akan diberikan secara cuma-cuma untuk jenis cedera tertentu yang berkaitan dengan penelitian.
9. Apakah subjek atau keluarga subjek atau mereka yang menjadi tanggungan subjek atau dikompensasikan bagi kecacatan atau kematian karena cedera.
10. Bahwa individu tersebut bebas untuk menolak berpartisipasi dan bebas untuk menarik diri dari penelitian setiap saat tanpa sanksi atau hilangnya manfaat yang seharusnya menjadi haknya.

Di dalam pedoman tersebut juga dijelaskan mengenai penelitian yang melibatkan tawanan, dimana keterlibatan tawanan sukarela dalam eksperimen medis diijinkan hanya di beberapa negara saja, dan bahkan di negara-negara tersebut hal ini bersifat kontroversial. Tawanan dengan penyakit serius atau beresiko terhadap penyakit serius tidak boleh dengan semena-mena ditolak aksesnya terhadap obat-obat, vaksin, atau alat-alat lainnya yang menunjukkan manfaat terapeutik atau preventif. Eksperimen medis yang sebenarnya dibenarkan oleh dunia medis adalah eksperimen yang

dapat memberikan hasil yang baik untuk masyarakat, dimana di dalam Kode Nuremberg disebutkan, *“The experiment should be such as yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.”*

Meskipun kini sudah terdapat sekian banyak pengaturan yang mengatur mengenai eksperimen medis yang menggunakan subjek manusia, sesungguhnya pada tahun 1930-an belum ada sistem normatif mengenai kode etik dalam eksperimen terhadap manusia.¹⁰ Kode Nuremberg, yang menjadi dasar etik terhadap eksperimen manusia, baru dibentuk pada tahun 1947 saat *Doctors Trials*. Namun, pada abad ke-19, sudah banyak peneliti yang menyuarakan suaranya terhadap permasalahan ini di dalam banyak artikel dan jurnal-jurnal medis, dimana mereka merasa eksperimen terhadap manusia adalah suatu hal yang tidak etis dan tidak patut dilakukan.¹¹

Beranjak dari pengaturan yang mengatur mengenai tawanan perang yang dijadikan eksperimen medis, kini

B. Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Jepang

Hukum Humaniter menyebutkan kewajiban negara dalam kaitannya dengan kejahatan perang. Kewajiban pertama

¹⁰<http://theconversation.com/even-without-written-codes-ethical-standards-for-human-research-existed-before-world-war-ii-41219> , diakses tanggal 5 Desember 2016, pukul 11.44

¹¹ Ibid

adalah untuk membentuk aturan dalam hukum nasional yang melarang dilakukannya kejahatan perang serta menyediakan aturan yang akan menghukum setiap kejahatan yang dilakukan.¹² Aturan tersebut mencakup beberapa instrumen internasional, antara lain:¹³

1. Konvensi Jenewa 1949
2. Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional
3. Konvensi Den Haag 1953 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Situasi Konflik Bersenjata pasal 28
4. Protokol II pada Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya pada Situasi Konflik Bersenjata
5. *The 1972 Convention on Biological Weapons*
6. *Amended Protocol II on mines, booby-traps, and other devices to the 1980 Convention on certain conventional weapons*
7. *The 1993 Convention on Chemical Weapons*
8. *The 1997 Ottawa Convention on anti-personnel mines*
9. *The Statute of International Criminal Court (ICC)*

Lalu, kewajiban kedua adalah negara harus mencari dan menghukum atau mengekstradisi orang-orang yang didakwa

melakukan kejahatan perang.¹⁴ Kewajiban ini dituangkan di dalam Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi, “*Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.*”¹⁵

Dijelaskan bahwa negara-negara yang bersengketa memiliki kewajiban untuk mencari orang-orang yang dicurigai melakukan, atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan membawa orang-orang tersebut, tidak memandang warga negaranya, ke depan meja pengadilan. Atau, suatu negara juga dapat mengirimkan orang tersebut kepada negara yang bersengketa lainnya untuk diadili.

Kewajiban ketiga adalah negara harus membangun suatu kewajiban bagi komandan militernya untuk mencegah, menghentikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan

¹² Dewi, Yustina Trihoni Nalesti, *Kejahatan dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, halaman 125

¹³ Ibid

¹⁴ Dewi, Yustina Trihoni Nalesti, *Op.Cit*, halaman 128

¹⁵ Pasal 1 Konvensi Jenewa I, Pasal 50 Konvensi Jenewa II, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 146 Konvensi Jenewa IV

atas terjadinya kejahatan perang.¹⁶ Keempat, negara harus menyediakan setiap bantuan yudisial dalam setiap prosedur yang berkaitan dengan kejahatan perang.¹⁷

Beranjak dari kewajiban-kewajiban negara dalam membentuk peraturan nasional mengenai kejahatan perang, haruslah terdapat suatu sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para orang-orang yang melakukan kejahatan perang. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-Protokol Tambahannya tidak memuat sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku kejahatan karena instrumen-instrumen ini memberikan kewajiban kepada hukum nasional untuk menetapkan aturan mengenai pidanaan dan sanksi pidana yang diterapkan. Namun disisi lain, Statuta Roma memberikan pengaturan mengenai sanksi pidana dan hukuman yang dapat diterapkan pada pelaku kejahatan perang. Dalam Statuta Roma, masalah “hukuman” diatur pada Bagian 7 Pasal 77 menyatakan bahwa Mahkamah dapat menerapkan hukuman penjara maupun denda. Pasal 77 ayat (1) hanya mengenal hukuman penjara maksimal, namun tidak menyebutkan hukuman penjara minimal. Disebutkan dalam ayat

tersebut hukuman penjara maksimal adalah 30 tahun, namun apabila kejahatan yang lebih gawat dan telah dibenarkan oleh yang telah mengalaminya, maka dapat dikenakan hukuman seumur hidup.

Salah satu sanksi atau tanggung jawab yang dapat dilakukan adalah tanggung jawab pidana, yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar pelanggar dapat dihukum sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Tanggung jawab pidana timbul tidak hanya karena suatu perbuatan, tetapi juga dapat timbul jika adanya kegagalan bertindak untuk memenuhi suatu kewajiban.¹⁸ Dan, untuk masalah tanggung jawab pidana ini diatur dalam dua sistem hukum, yaitu:

1. Hukum Internasional.
 - a. Pasal 49 Konvensi Jenewa
 - b. Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan I

2. Undang-Undang Nasional
Selain tanggung jawab pidana, di dalam Hukum Humaniter, terdapat beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan, antara lain protes (*complaint*), pembayaran kompensasi, reprisal dan penghukuman pelanggar yang tertangkap. . Di dalam Konvensi Den Haag menyatakan bahwa pihak berperang yang melanggar Konvensi Den Haag harus membayar kompensasi, dan pihak berperang bertanggung

¹⁶ Dewi, Yustina Trihoni Nalesti, *Op.Cit*, halaman 129

¹⁷ Anonim, *Analisis of The Punishment Applicable to International Crimes (War Crimes, Crimes against Humanity, Genocide) in Domestic Law and Practice*, Reports and Documents; International Review of Red Cross, Volume 90, Number 870, June 2008.

¹⁸ Dewi, Yustina Trihoni Nalesti, *Op.Cit*, halaman 135

jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata.¹⁹ Sedangkan dengan cara reprisal atau pembalasan dendam hanya boleh dilakukan jika tidak ada sarana lain lagi.

Jepang memang tidak menandatangani Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Tawanan Perang, namun pada tahun 1942, Jepang berjanji bahwa akan mematuhi mengenai aturan-aturannya.²⁰ Setelah PD II berakhir, pemerintahan Jepang memang sudah berkali-kali meminta maaf atas perbuatannya selama perang secara umum, namun permintaan maaf secara spesifik dan penggantian rugi atas kasus Unit 731 ini belum terwujud. Berbeda dengan percobaan manusia milik Nazi, kegiatan dari Unit 731 belum bisa dibuktikan secara faktual karena kegiatan Unit 731 ini hanya diketahui dari testimoni mantan anggota unit tersebut, dan kebanyakan barang bukti yang terdapat di Harbin sudah dihancurkan.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Unit 731 adalah suatu unit rahasia untuk perkembangan senjata biologis yang dimiliki oleh Jepang pada tahun 1937-1945 di Harbin, Cina. Unit ini melakukan eksperimen

terhadap manusia dan juga senjata biologis kepada sekitar 3.000-250.000 tawanan perang. Unit ini melakukan berbagai hal-hal yang keji terhadap tawanan-tawanan perang tersebut, seperti melakukan pembedahan secara hidup-hidup tanpa anestesi untuk mengambil salah satu organ tubuh dari para tawanan dan meneliti efek penyakit dari tubuh manusia, dan lain-lain.

2. Pegaturan yang mengatur mengenai tawanan perang yang dijadikan eksperimen medis terdapat dalam:
 - a. Konvensi II Den Haag 1907
 - b. UDHR
 - c. Konvensi Jenewa 1949
 - d. Kode Nuremberg
 - e. CIOMS 1993
 - f. Deklarasi Helsinki
3. Terdapat berbagai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Jepang atas kejahatan perangnya. Pertama-tama, negara harus membentuk aturan dalam Hukum Nasional yang melarang dilakukannya kejahatan perang serta menyediakan aturan yang akan menghukum setiap kejahatan yang dilakukan. Salah satu sanksi atau tanggung jawab yang dapat dilakukan adalah tanggung jawab pidana. Selain tanggung jawab pidana, di dalam Hukum Humaniter, terdapat beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan, antara lain protes (*complaint*), pembayaran kompensasi,

¹⁹ Konvensi Den Haag tahun 1907, Pasal 3

²⁰ World War Two – Geneva Convention, http://www.historyonthenet.com/WW2/geneva_convention.htm, diakses tanggal 1 Oktober 2016 pukul 17.23



reprisal dan penghukuman
pelanggar yang tertangkap.

B. Saran

1. Bahwa sesungguhnya kejahatan perang adalah suatu hal yang tidak dapat dimaafkan, terutama bila menyerang warga sipil. Maka, seharusnya para penjahat perang yang melakukan hal ini segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan yang telah ia perbuat.
2. Membentuk suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai tawanan perang yang dijadikan eksperimen medis, karena tawanan perang dipandang “tidak memiliki kekuatan” untuk menolak paksaan negara penahan untuk dijadikan eksperimen medis yang dapat mengakibatkan kecacatan tubuh, atau bahkan kematian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sheldon H. Harris, *Factories of Death: Japanese Biological Warfare in 1932 – 45 and the American Cover-up*, London: Routledge, 1994
- Gold, Hal (2011). *Unit 731 Testimony*. (1st ed.). New York: Tuttle Pub
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2003.

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan ke-5

Jurnal:

Anonim, *Analysis of The Punishment Applicable to International Crimes (War Crimes, Crimes against Humanity, Genocide) in Domestic Law and Practice*, Reports and Documents; International Review of Red Cross, Volume 90, Number 870, June 2008.

Halaman Internet:

<http://theconversation.com/even-without-written-codes-ethical-standards-for-human-research-existed-before-world-war-ii-41219>

http://www.historyonthenet.com/WW2/geneva_convention.htm

Konvensi-Konvensi:

Konvensi Den Haag

UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*)

Konvensi Jenewa

Kode Nuremberg

London Charter



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

CIOMS (*Council For
International Organization
of Medical Science*) tahun
1993

Deklarasi Helsinki